



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

### **KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT  
NOMOR : 4 TAHUN 2005**

### **TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PERSIAPAN PENYELENGGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 4 ayat ( 1 ) di selenggarakan oleh KPU.
- b. bahwa Provinsi Irian Jaya Barat adalah salah satu Provinsi hasil pemekaran yang ke 31 dalam NKRI untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung tahun 2005 yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat tentang langkah-langkah persiapan pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( LN Tahun 2002 No 138 tentang LN No 4251 ).
2. Undang-undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD, DPRD ( LN Tahun 2003 No 37 tambahan LN No 4277 ).
3. Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( LN Tahun 2003 No 92, tambahan LN No 4310 ).
4. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( LN tahun 2004 No 53 tambahan LN No 4389 ).
5. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LN Tahun 2004 No 38, tambahan LN No 4493 ).
6. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ( LN Tahun 2004 No 126, Tambahan LN No 4438 ).
7. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ( LN Tahun 2005 No 22, tambahan LN No 4480 ).

8. Keputusan Presiden No 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.
9. Keputusan KPU No 622 Tahun 2003 Tentang Pola organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreriat KPU Provinsi, Kabupaten / kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua DPRD Provinsi Irian Jaya Barat No 160/22/DPRD/ 2005 Tanggal 6 April 2005 tentang Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat.
  2. Rapat Pleno KPU Irian Jaya Barat Tanggal 7 April 2005.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat Tentang Tahapan, Jadwal Program dan Jadwal Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.
- Pertama :** Tahapan, Program, Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai langkah-langkah persiapan awal KPU Provinsi Irian Jaya Barat :
1. Merencanakan dan menyusun dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
  2. Merencanakan dan menyiapkan jadwal sebagai bahan penetapan KPU Provinsi Irian Jaya Barat setelah pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala daerah/Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat.
- Kedua :** Rencana dan penyusunan jadwal dimaksud Diktum Kedua dilaksanakan mengingat kondisi dan letak geografi wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di tempuh dengan sarana dan prasarana yang terbatas.
- Ketiga :** Jadwal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA angka 2 tercantum dalam sebagaimana dartaif lampiran keputusan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

**Di tetapkan : Di Manokwari**

**Pada Tanggal : 7 April 2005**

  
**Ketua**  
**NY.REGINA SAUYAI**



Lampiran : Kep. Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Irian Jaya Barat  
Nomor : 4 Tahun 2005  
Tanggal : 7 April 2005

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PERSIAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN / PELAKSANA
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	<b>TAHAP PERSIAPAN</b>			
	<b>1. Penataan Organisasi</b>			
	1. Penyusunan Tata Cara Pemantau Pemilu	18-03-2005	15-05-2005	KPU Provinsi
	2. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS	04-04-2005	05-06-2005	KPU Provinsi
	3. Pembentukan dan Pengangkatan :			
	1 Pembentukan PPK	01-04-2005	10-06-2005	KPU Kabupaten/Kota
	2 Pembentukan PPS	15-04-2005	15-06-2005	KPU Kabupaten/Kota
	<b>2. Penyusunan Juklak / Juknis</b>			
	1. Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	08-03-2005	18-05-2005	KPU Provinsi
	2. Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	08-03-2005	18-05-2005	KPU Provinsi
	3. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara :	08-03-2005	18-05-2005	KPU Provinsi
	1) Pemungutan Suara di TPS	01-04-2005	30-05-2005	KPU Provinsi
	2) Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi	08-04-2005	30-05-2005	KPU Provinsi
	4. Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25-04-2005	05-06-2005	KPU Provinsi
	3. Penyusunan, Pembuatan Formulir / Blanko, Penggandaan Brosur-Brosur, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik.	05-04-2005	30-05-2005	KPU Provinsi
	4. Penyusunan Anggaran PILKADA	18-03-2005	01-06-2005	KPU Provinsi
	5. Penyusunan, Pembuatan Buku Panduan tentang Saksi, Pemantau, dan Pengamanan PILKADA	04-04-2005	28-05-2005	KPU Provinsi
	6. Pendaftaran Pemantau	05-05-2005	15-06-2005	KPU Provinsi
II.	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pemutakhiran Data Pemilih/Penetapan Pemilih</b>	25-05-2005	19-06-2005	
	1. Penyampaian Daftar Pemilih sementara oleh KPUD Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK/PPD	25-05-2005	30-05-2005	KPU Kabupaten/Kota
	2. Penyusunan Daftar pemilih sementara, Pemilih baru dan Pemilih tambahan serta mengumumkan	01-06-2005	06-06-2005	PPS
	3. Tanggapan Masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara	07-06-2005	09-06-2005	PPS
	4. Koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara pencatatan pemilih baru & daftar pemilih tambahan	10-06-2005	13-06-2005	PPS
	5. Pengumuman & penetapan daftar pemilih tambahan	14-06-2005	16-06-2005	PPK, PPS, KPU Kabupaten/Kota
	6. Penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap	17-06-2005	19-06-2005	PPK, PPS, KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 7 April 2005

KETUA,



REGINA SAUYAI